



Urgensi Materi *Maqashid al-Syariah* pada Mata Pelajaran PAI

Ade Dedi Rohayana

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: adededirohayana@iainpekalongan.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2302>

Received: August 07, 2019

Revised: September 30, 2019

Approved: October 15, 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi materi *maqashid al-syariah* dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan usaha yang bisa dilakukan guru dalam mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, urgensi materi *maqashid al-syariah* dalam mata pelajaran PAI adalah untuk menanamkan pemikiran dan pemahaman yang baik dan benar kepada para peserta didik tentang tujuan pokok dari ditetapkannya syariat Islam, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima hal inilah yang menjadi substansi ajaran al-Qur'an dan Hadits yang akan mengantisipasi para peserta didik terpengaruh oleh paham intoleransi dan radikalisme agama. Kedua, usaha yang bisa dilakukan oleh guru PAI dalam mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah* kepada para siswa antara lain: guru PAI harus mampu memahami konsep *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama pensyariaan dari setiap ajaran Islam termasuk yang terkandung dalam materi PAI, guru PAI harus mampu menguasai konsep tentang *sabab al-nuzul* dari suatu ayat atau *sabab al-wurud* dari suatu hadits, sehingga dalam memahami dan menyampaikan ayat al-Qur'an atau Hadits tidak terjebak hanya pada tataran tekstual semata, dan guru PAI harus mampu memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir al-Qur'an mu'tabar sehingga mampu memberikan sebuah simpulan tentang *hikmah al-tasyri'* yang bermuara pada *maqashid al-syariah*.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syariah*, Pendidikan Agama Islam, Guru PAI

Abstract

The present study tries to explain the urgency of 'maqasid al-shariah' materials in an Islamic Education subject and the endeavor that teachers attempt to incorporate the values of maqasid al-shariah. Grounded in a qualitative descriptive approach, library research was conducted. Findings of the study promote that firstly, the urgency of maqasid al-shariah-based learning materials in Islamic education is to embed good thoughts and understanding to students concerning the main objectives of establishing Islamic law, i.e., maintaining religion, soul, reasoning, descendants, and property. These

five pillars constitute the substance of the teachings of the Qur'an and the Hadith in countering students committing religious intolerance and radicalism. Secondly, Islamic education teachers attempt to internalize the values of maqasid al-shariah to students. It suggests that the teachers should be able to understand the concept of maqasid al-shariah as the main objectives of Islamic tenets provided in Islamic education materials and to master the concept of 'sabab al-nuzul' (cause of revelation) of a Qur'anic verse or 'sabab al-wurud' (occasion of occurrence) of a hadith to interpret and convey the Qur'anic verses or Hadith not only at the textual level, but also the context one. Likewise, Islamic education teachers are supposed to have sufficient knowledge of the interpretation of the al-mu'tabar (admittedly legitimate) Qur'an so as to provide a comprehensive understanding of the wisdom of al-tasyri' leading to the maqasid al-shariah.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, Islamic Education, Islamic Education Teachers*

PENDAHULUAN

Semua manusia lahir dengan membawa sifat baik dan sifat tidak baik. Kedua sifat ini melekat pada diri manusia. Allah menciptakan manusia seperti itu, sehingga secara kudrati manusia membawa potensi baik dan potensi tidak baik. Dalam berbagai Kitab Hadits (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Muwatha Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad al-Thayalisi) Nabi SAW bersabda yang artinya “*Tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah*” (al-Baqi, tt: 535). Hadits tersebut menegaskan kepada kita bahwa setiap manusia yang terlahir ke dunia, termasuk dalam hal ini adalah peserta didik terlahir dengan membawa fitrah atau potensi, dan potensi itulah yang menjadi bekal manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia.

Penciptaan manusia seperti ini menunjukkan kesempurnaannya apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Apabila manusia mampu memaksimalkan potensi baik yang ada dalam dirinya, maka dia akan menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya. Sebaliknya, apabila manusia tidak mampu memaksimalkan potensi baiknya, apalagi sampai mengurangi atau bahkan meniadakannya, maka dia akan terjatuh menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling rendah derajatnya. Mana yang mendominasi dari kedua potensi ini ditentukan oleh perjalanan manusia tersebut sejak kecil sampai besar. Apabila sejak kecil yang dirawat adalah potensi baiknya, maka dia akan tumbuh besar dengan potensi baik tersebut, dan begitupun sebaliknya (Syah dkk., 1987: 158-159).

Potensi yang melekat pada diri manusia tidak akan bisa bertambah atau berkurang tanpa adanya interaksi mereka dengan kehidupan di dunia ini. Interaksi manusia dalam

kehidupan di dunia inilah yang akan membuat potensi baik dan potensi tidak baik pada diri manusia ini meningkat atau menurun. Apabila mereka melakukan interaksi yang positif, maka pasti potensi baik akan meningkat dan semakin kuat, tetapi kalau interaksi mereka negatif, maka pasti potensi tidak baik yang akan meningkat dan semakin kuat.

Salah satu sarana yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi manusia adalah pendidikan. Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah yang positif. Melalui pendidikan, manusia diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi pemberian Tuhan kepadanya sehingga menjadi manusia yang lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi (Khasinah, 2013: 298-297). Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan harus terarah, sehingga hasil dari pengembangan potensi manusia dapat berdaya guna dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dirasakan manfaatnya baik oleh pribadinya maupun bagi lingkungan sekitarnya.

Salah satu media pendidikan adalah proses pembelajaran. Manusia adalah makhluk yang mampu untuk belajar, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemampuan manusia untuk belajar inilah yang menjadikan mereka memiliki peradaban dalam kehidupannya. Bahkan peradaban yang dimiliki oleh manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya berbeda-beda karena kemampuan belajar mereka. Perbedaan ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi di saat mereka hidup dan berada, juga seberapa maju ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai saat itu.

Dalam proses pembelajaran, ada tiga komponen penting dalam membentuk lingkungan pembelajaran, yakni; kurikulum, yang berisi materi yang akan diajarkan; proses, yaitu bagaimana materi diajarkan; dan produk yang merupakan hasil dari proses pembelajaran. Kurikulum sebagai salah satu instrument penting untuk mencapai tujuan pembelajaran sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran. Dengan kurikulum pendidik bisa melihat apa kesulitan dan kelemahan dalam suatu pembelajaran yang dilaksanakannya. Dengan demikian dia bisa mengambil tindakan yang tepat untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam sebuah kurikulum materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Karena pentingnya peran materi tersebut, sehingga sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi (Afifah, 2017: 200-201).

Materi yang diajarkan dan dipelajari akan menentukan seberapa baik dan benar pemahaman siswa terhadap ajaran Agama Islam. Tulisan ini akan memotret ‘*urgensi materi maqashid al-syariah pada mata pelajaran PAI*’. Secara substansial *maqashid al-syari’ah* mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari’* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Meski kajian ini masuk dalam disiplin ilmu syari’ah, namun menurut Abdurrahman al-Nahlawi, konsep mashlahah ini memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Dalam fungsinya, pendidikan hendaknya mampu mengantarkan umat manusia menuju kemaslahatan, yang berujung pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan juga harusnya bisa menjadi sarana dalam mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai kebajikan yang universal dan norma-norma Islam kepada generasi penerus bangsa (Firdaus, 2018: 74).

Tulisan ini penting di saat sekarang ini disinyalir muncul gejala intoleransi dan radikalisme di kalangan umat Islam, khususnya para remaja. Menurut penelitian PPIM UIN Jakarta tahun 2017, terdapat 48.9% responden (siswa) merasa bahwa buku pelajaran PAI di sekolah mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan agama lain. Menurut PPIM, terdapat 48.5 % responden yang menyatakan bahwa pandangan radikalisme diperoleh dari buku (Salim, 2019). Asumsinya di antaranya karena tidak diajarkannya materi *maqashid al-syariah* sejak dini, maka muncul sikap intoleransi dan radikalisme di kalangan umat Islam. Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah merupakan ujung tombak dari pemahaman keislaman berikutnya. Oleh karena itu, materi yang tepat, baik dan benar pada pelajaran PAI akan menjadi *basic* atau fondasi yang kuat dan benteng yang kokoh dalam menangkal sikap intoleransi dan radikalisme.

MATERI PELAJARAN PAI DI SEKOLAH

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kurikulum yang berisi materi yang akan diajarkan adalah komponen pembelajaran yang sangat urgen (Afifah, 2017: 200), dan di antara materi yang harus dipelajari oleh siswa di sekolah adalah materi Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI sebagai salah satu mata pelajaran ini diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas (SMA). Secara umum pengertian PAI adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (Darajat: 2001: 72-73).

Menurut Tafsir (2000: 30), pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam mengembangkan, memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berdasarkan sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, tampak bahwa bagi bangsa Indonesia kemajuan yang dicari adalah kemajuan yang tidak hanya maju di bidang intelektual saja, tetapi juga maju di bidang spiritual. Sila pertama dari Pancasila ini diperkuat oleh penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat (1) bagian a yang berbunyi: “Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.

Tujuan mata pelajaran PAI mulai dari tingkatan dasar sampai lanjutan atas selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan tingkatan di atasnya. Misalnya mata pelajaran PAI di SMP bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikannya yang lebih tinggi.

Begitu juga tujuan mata pelajaran PAI di SMA sama persis dengan tujuan mata pelajaran PAI di SMP, yang mana di akhir tujuannya terdapat kalimat ‘untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikannya yang lebih tinggi’. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada hirarki belajar keilmuan mata pelajaran PAI mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai tingkatan lanjutan atas, bahkan semestinya sampai tingkat perguruan tinggi. Inilah pentingnya materi pelajaran PAI harus betul-betul dicermati antara yang fundamental dengan yang lanjutan, bahkan yang sifatnya pendalaman dan penghayatan. Apabila dicermati lebih lanjut tampak bahwa materi-materi PAI yang diberikan mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA berulang-ulang materinya. Padahal penanaman *basic* keislaman tidak cukup hanya mampu membaca kedua sumber pokok ajaran Islam saja, yaitu al-Quran dan Hadis, tetapi juga sampai pada substansi dari

al-Quran dan Hadis yang harus ditanamkan sejak kecil. Hal ini bertujuan agar pola pikir dan jiwa para peserta didik tidak hanya dipenuhi dengan ajaran-ajaran tekstual dari kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, tetapi juga dipenuhi oleh ajaran-ajaran substansial dari al-Quran dan Hadis. Ajaran substansial al-Quran dan Hadis berdasarkan hasil penelitian (baca: *ijtihad*) ulama mengerucut kepada lima hal berikut, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Kelima hal ini di kalangan ulama dikenal dengan konsep *maqashid al-syariah* sebagai tujuan agama Islam disyariatkan (Ibrahim, Rahman, Saifuddeen, & Baharuddin, 2019: 336).

Berikut adalah materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMP meliputi keserasian dalam keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam (mahluk selain manusia) dan lingkungan. Ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendikbud Nomor 21 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

Keimanan

Materi keimanan meliputi: (a) Iman kepada Allah mencakup *asmaul husna*: *Al'Alim*, *al-Khabir*, *as-Sami'*, dan *al-Bashir*; (b) Iman kepada malaikat Allah SWT; (c) Iman kepada kitab suci al-Quran; (d) Iman kepada Rasul Allah SWT beserta dalil-dalil tentang keimanan dan perilaku yang mencerminkan keimanan; (e) Iman kepada Hari Akhir mencakup makna beriman kepada Hari Akhir, dan sikap mawas diri sebagai cermin beriman kepada Hari Akhir; (f) Iman kepada Qadha dan Qadar, makna beriman kepada Qadha dan Qadar serta sikap tawakal sebagai cermin beriman kepada Qadha dan Qadar.

Al-Quran/Hadits

Materi al-Quran/Hadits meliputi: ayat-ayat Alquran pilihan dan hadis terkait Q.S. Al- Mujadilah (58): 11 dan Q.S. ArRahman (55): 33, Q.S. An-Nisa (4): 8, Q.S. An-Nisa (4):146, Q.S. Al-Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali Imran (3):134, Q.S. Al-Anfal (8): 27, Q.S. Al-Ahqaf (46): 13, Q.S. Al-Furqan (25):63; Q.S. Al Isra'(17): 27; Q.S. An Nahl (16):114;

Q.S. Al-Maidah (5): 90-91 dan 32; Q.S. AzZumar (39): 53; Q.S. An-Najm (53): 3942, Q.S. Ali Imran (3): 159 dan QS. Al Hujurat (49) : 13.

Akhlak dan Budi Pekerti

Materi akhlak meliputi: (a) Amanah dan perilaku yang mencerminkan sifat amanah; (b) Istiqamah dan perilaku yang mencerminkan sifat istiqamah; (c) Perilaku rendah hati dan hemat; (d) Gemar beramal dan berbaik sangka; (d) Sikap sabar, ikhlas dan pemaaf; (e) Jujur dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur; (f) Hormat dan patuh kepada orangtua dan guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh; dan (g) Empati dan perilaku yang mencerminkan sifat empati; (h) Jujur dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur; (i) Sikap optimis, ikhtiar dan tawakal; (j) Perilaku toleran dan menghargai perbedaan; (k) Sikap mawas diri; (l) Hormat dan patuh kepada orangtua dan guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh; dan (m) Tata krama, sopan santun, dan rasa malu serta perilaku yang mencerminkan sifat-sifat tersebut.

Fiqih/Ibadah

Materi fiqih/ibadah meliputi: (a) Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar; (b) Shalat wajib dan shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat munfarid; (c) Shalat Jumat; (d) Shalat jamak dan shalat qasar; (d) Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah; (e) Penyembelihan hewan; (f) Ibadah Qurban dan aqiqah serta hikmahnya; (g) Sikap empati, peduli, dan gemar menolong kaum dhuafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah qurban dan aqiqah; dan (h) Haji dan umrah.

Sejarah Peradaban Islam

Materi tarikh meliputi: (a) Dakwah Rasulullah Saw Periode Mekah dan Madinah; (b) Sikap dan perilaku terpuji khulafaurrasyidin; (c) Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah dan Abbasiyah; (d) Semangat ilmuwan muslim dalam menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari; (e) Perkembangan Islam di Nusantara; dan (f) Tradisi Islam Nusantara.

Berdasarkan pada materi-materi pelajaran PAI di atas kemudian ditetapkan kompetensi dasar mata pelajaran PAI di SMP yang berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa selama menempuh pendidikan di SMP. Kemampuan

ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Apabila dicermati tampak bahwa dari materi-materi yang diajarkan pada mata pelajaran PAI di tingkat SMP tidak diajarkan materi *maqashid al-syariah*. Para siswa SMP tidak diberi pengetahuan apalagi pemahaman tentang apa tujuan dari keseluruhan ajaran Islam yang diajarkan tersebut. Padahal, ruh atau jiwa dari keseluruhan ajaran-ajaran Islam di atas terdapat dalam *maqashid al-syariah*. Seluruh materi tersebut di atas tanpa diajarkan secara baik dan benar tentang teori *maqashid al-syariah* tidak akan berjiwa.

Penjelasan tentang materi pelajaran PAI pada Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak jauh berbeda dengan materi pelajaran pada tingkat SMP, bahkan terkesan pengulangan (repetisi) saja, akan lebih baik jika semakin tinggi tingkatan siswa menerima materi pelajaran, maka semakin mengarah kepada materi-materi yang substansial saja, seperti *maqashid al-syariah*. Menurut penulis, pada tingkat SMA sudah cukup mampu para siswa untuk menerima pengetahuan dan pemahaman tentang *maqashid al-syariah* sebagai substansi ajaran Islam yang digali dari al-Quran dan Hadits. Tujuan pelajaran ini untuk persiapan dan memberi bekal kepada mereka apabila mereka melanjutkan belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi. Bahkan, penulis mempunyai pemikiran bahwa materi ini secara sekilas tidak salah juga kalau diberikan pada tingkat dasar (SD) maupun lanjutan pertama (SMP), tentu masih sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir mereka.

TEORI MAQASHID AL-SYARIAH

Kajian tentang *maqashid al-syariah* tidak pernah usang di makan waktu, sejak awal perkembangan Islam sampai sekarang terus menjadi perbincangan yang menarik. Shahabat, tabi'in, para imam mujtahid, dan ulama setiap generasi sampai hari ini tidak pernah berhenti memperbincangkan dan mengimplementasikan *maqashid al-syariah*. Misalnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dari generasi sahabat, fuqoha sab'ah dari generasi tabi'in, Malik bin Anas dari kalangan Imam mujtahid, al-Juwaini al-Haramain dan al-Ghazali dari generasi awal ulama mutaakhirin, Izzuddin bin Abdissalam dan al-Syathibi dari generasi menengah ulama mutaakhirin, Ibnu Nujaim dan al-Suyuthi

dari generasi akhir ulama mutaakhirin, dan Thahir Ibnu ‘Asyur dari generasi ulama kontemporer.

Tidak diragukan lagi bahwa semua syariat Allah yang ditetapkan untuk manusia pasti mengandung maksud dan tujuan, karena tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang sia-sia tanpa arah dan tujuan. Bahkan, syariat Allah itu sendiri sesungguhnya adalah peradaban terbesar manusia yang menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mempunyai tujuan. Allah mengutus para Rasul dan menurunkan syariat tidak lain kecuali untuk menegakkan sebuah sistem peradaban bagi manusia. Banyak argumentasi atau dalil al-Quran dan Hadits yang mengharuskan kita meyakini bahwa sesungguhnya syariat Islam berkaitan dengan hikmah-hikmah dan illat-illat yang kembali kepada kemaslahatan, baik yang bersifat sosial maupun individual (‘Asyur, 2012: 13-14). Hikmah dan illat inilah yang dikenal dengan terminologi *maqashid al-syariah*.

Diskursus dan implementasi *maqashid al-syariah* tidak akan pernah menemukan kata selesai. Selama umat manusia ada dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya, pasti memerlukan *maqashid al-syariah*. Hal ini karena Firman Allah (al-Quran) dan Sabda Rasul-Nya (Hadits) yang bersifat tekstual sudah berhenti, sedangkan persoalan-persoalan kemanusiaan tidak akan pernah berhenti. Jadi tidak mungkin Firman Allah dan Sabda Rasul-Nya (*al-nushush al-muqaddasah*) yang tekstual yang sudah berhenti ini dapat menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang terus muncul. Karena inilah diperlukan upaya ulama (ijtihad) dalam menarik maksud-maksud pokok yang terkandung dalam Firman Allah (al-Quran) dan Sabda Rasul-Nya (Hadits).

Embrio teori *maqashid al-syariah* sudah ada sejak masa Rasulullah. Hadis tentang shalat Ashar di Kampung Bani Quraizah merupakan contoh kongkrit bagaimana para shahabat memahami perintah Rasulullah dengan pendekatan *maqashid*:

“Dari Ibnu ‘Umar ra, Ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda kepada kami ketika pulang dari perang Ahzab: Janganlah ada satupun dari kalian yang shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. Lalu ada di antara mereka mendapati waktu Ashar di tengah jalan, maka berkatalah sebagian mereka: Kita tidak (boleh) shalat sampai tiba di sana. (Dalam riwayat Muslim ada tambahan redaksi, sahabat lain berkata: Kita tidak akan shalat kecuali sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW, meskipun waktu shalat asar sudah habis). Sahabat lain mengatakan: Justeru kita shalat saat ini juga. Bukan itu yang beliau inginkan dari kita (maksudnya, yang dikehendaki Rasulullah SAW adalah agar kita mempercepat perjalanan). Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah namun beliau tidak mencela salah satunya” (H.R. Bukhari Muslim)”.

Hadis di atas menceritakan adanya dua kelompok yang berbeda dalam memahami perintah Rasulullah. Kelompok pertama memahami dengan pendekatan tekstual: *‘tidak akan shalat ashar sebelum sampai di Bani Quraizah meski waktu shalat ashar habis*, sedangkan kelompok kedua memahami dengan pendekatan *maqashid*: *‘maksud perkataan Rasulullah adalah agar kita berjalan cepat’*.

Jumhur ulama mendukung sikap kelompok kedua yang menggunakan pendekatan *maqashid*, sedangkan ulama zhahiri mendukung kelompok pertama yang menggunakan pendekatan tekstual. Menurut Ibnu Qayyim, kedua kelompok tersebut sama-sama mendapat pahala atas niat mereka untuk mematuhi perintah Rasulullah, tetapi kelompok *maqashid* mendapat dua keutamaan atas dua kepatuhan, yaitu patuh (*imtisal*) untuk mempercepat perjalanan dan patuh melaksanakan shalat pada waktunya. Sikap afirmatif Rasulullah terhadap kelompok tekstual adalah semata karena memaklumi keterbatasan mereka dalam berpegang pada redaksi perintah” (al-Asqalani, Tanpa Tahun:410). Dengan kata lain, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kelompok tekstualis dimaklumi karena uzur, bukan karena kebenaran penafsiran mereka. Berbeda dengan Jumhur, ulama zhahiri berpandangan - sebagaimana pernyataan Ibnu Hazm, salah satu tokoh penting ulama zhahiri: *“Seandainya kami hadir pada peristiwa Bani Quraizah, kami tidak akan shalat ashar sebelum sampai di sana walau setelah tengah malam”*. Pandangan zhahiri sejalan dengan prinsip mazhab mereka yang menolak metode *maqashid* (al-Raisyuni, 2014: 58).

Pada masa sahabat, pemikiran *maqashidi* semakin tampak, terutama pada kebijakan-kebijakan (*siyasah syar’iyyah*) yang diambil oleh *al-khulafa al-rasyidin*. Jika dicermati, tampak bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka ambil tidak hanya disandarkan kepada redaksi teks, tetapi juga kepada tujuan di balik teks (kontekstual). Setelah masa sahabat, pola berpikir *maqashidi* terus dipraktikkan oleh ulama dengan kadar yang berbeda-beda. Meskipun *maqashid al-syariah* secara eksplisit belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tetapi dalam implementasinya selalu dijadikan pertimbangan ulama. Hal ini tercermin dalam penerapan metode ijtihad *qiyas* (analog), *istihsan* (menganggap baik), dan *maslahah mursalah* (Auda, 2008: 30).

Pada abad ke-3 H, lahir karya-karya ulama yang secara khusus mengkaji Islam dari aspek *maqashid*, meskipun masih terserak dalam berbagai kitab dalam ragam disiplin ilmu seperti tasawuf, kalam, perbandingan agama dan fiqh. Muncul tokoh-tokoh seperti

al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M.), Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M), al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M), Ibn Babawaih al-Qummi (w. 381 H/991 M), dan al-‘Amiri al-Failasuf (w. 381 H/991 M), yang melakukan kajian serius tentang *maqashid al-syariah*.

Menurut Abdallah bin Bayyah, abad ke-5 H adalah abad kelahiran filsafat hukum Islam (Auda, 2008: 16). Pada periode ini, teori *maqashid al-syariah* sudah mengemuka sebagai bagian dari usul fiqh. Ulama yang pertama kali membahas *maqashid al-syariah* adalah al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), meski dalam tulisannya belum secara eksplisit menyebut istilah *maqashid al-syariah*. Al-Raisyuni (2014: 50) menyebut periode ini sebagai *al-wiladah al-kaminah* (kelahiran rintisan). Gagasan al-Juwaini al-Haramain dilanjutkan oleh muridnya Abu Hamid al-Ghazali, al-Razi, dan seterusnya sampai al-Syathibi.

Pasca al-Syathibi, diskursus *maqashid al-syariah* mengalami stagnasi akut. Wacana *maqashid* yang pertama kali sudah terkodifikasikan dengan rapih dan sistematis oleh al-Syatibi mendadak hilang tak berbekas. Barangkali salah satu faktor yang menyebabkan redupnya sinar diskursus *maqasid* ini adalah jatuhnya kekuasaan daulah Islam di Andalus - tempat al-Syatibhi hidup - ke tangan penguasa Kristen Spanyol. Bersamaan dengan itu diberlakukan pengusiran besar-besaran umat Islam (*mahkamah at-taftisy*) dari tanah Andalus, dan implikasi logisnya, lenyap pulalah hampir semua peninggalan kebudayaan Islam beserta karya-karya agung yang sempat terbukukan, termasuk buku-buku karya al-Syathibi. Di antara ulama yang paling berjasa menyebarkan Kitab *al-Muwafaqat* di Mesir adalah Abdullah Darraz, murid Muhammad Abduh. Dari Mesir kitab ini kemudian menyebar ke penjuru Jazirah Arabia. Di Tunisia, tempat Kitab *al-Muwafaqat* pertama dicetak, pengaruh kitab ini cenderung lebih cepat dan terasa, sehingga pada tahun 20-an dan 30-an abad ke-20 M, banyak bermunculan tokoh-tokoh *maqashid*. Dari iklim yang sangat terpengaruhi oleh Kitab *al-Muwafaqat* dan penuh perbincangan *maqashid* ini kemudian lahir tokoh *maqashid* modern, yaitu Muhammad Thahir bin ‘Asyur (w.1973 M.) dengan karya monumentalnya Kitab *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, sedangkan di Maroko lahir Allal al-Fasi (w.1974 M) dengan Kitab *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, dan banyak lagi ulama-ulama dalam bidang ini.

Pada paruh pertama abad ke-20 M, muncul Ibnu ‘Asyur sebagai bapak reformulasi studi *maqashid*, yang menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari *maqashid al-*

syariah yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan konteks modern. Upaya reformulasi ini tertuang dalam karya briliannya, Kitab *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* yang terbit pertama kali di Tunisia tahun 1946 M.

Tidak hanya melakukan reformulasi, Ibnu 'Asyur juga menyeru untuk menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Seruan Ibnu 'Asyur tersebut seolah menjadi titik balik bagi perkembangan kajian ilmu *maqashid al-syariah*. Sejak masa Ibnu 'Asyur, mulailah bertebaran kajian *maqashid al-syariah* yang lebih menekankan pada metodologi dan pendekatan daripada sekedar kumpulan konsep nilai (Mawardi, 2010: 197). Tidak berlebihan jika kemudian ia dinobatkan sebagai pilar ketiga *maqashid al-syariah*, karena sejak Ibnu 'Asyur hingga sekarang, *maqashid al-syariah* seolah menemukan jalan menuju puncak kejayaannya kembali, sehingga *maqashid al-syariah* sekarang menjadi primadona baru dalam studi Islam, - dalam bahasa al-Raisyuni (2015: 60), *maqashid al-syariah* mengalami *al-wiladah ai-kamilah* (kelahiran sempurna) terutama di kawasan *Maghrib/al-Gharb al-Islami*, negeri kelahiran Ibn 'Asyur.

Banyak ulama kontemporer yang sekarang menjadi *pionir* kajian *maqashid al-syariah*. Untuk menyebut beberapa, ada nama Ahmad al-Raisuni, Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, Abdullah bin Bayyah, Muhammad Habib ibn Khaujah, Ismail al-Hasani, Tahir al-Misawi, dan Nu'man Jughaim. Dukungan ulama tidak hanya secara personal, lebih dari itu, di Maghrib (Tunisia, Maroko dan al-Jazair) bahkan *maqashid al-syariah* dijadikan sebagai jurusan tersendiri di beberapa universitas ternama di negeri tersebut.

Secara global, tujuan syariat Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Apabila kita rinci, tujuan syariat Islam ditetapkan Allah bagi manusia hanya ada lima, yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Syah dkk., 1987: 67-113).

Ulama sepakat bahwa para ahli hukum jangan terburu-buru untuk menetapkan hukum tertentu tanpa terlebih dahulu melihat sisi yang paling dalam dari sebuah ayat al-Quran maupun Hadis Nabi. Termasuk dalam hal ini adalah mengkaji secara cermat apa yang menjadi substansi paling mendasar dari setiap syariat Allah. Semua ini tidak lain agar semua ketetapan hukum dalam syariat Islam tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia. Menurutnya, syariat Islam ditetapkan dalam rangka untuk

memberi kemaslahatan kepada umat manusia di dunia, dan menghindarkan mereka dari akibat-akibat negatif yang muncul dari perbuatan-perbuatan yang haram. Di sinilah pentingnya menggali *maqashid al-syariah* yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melihat berbagai ketentuan hukum, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat Islam. *Maqashid al-syariah* adalah jiwa, ruh, dan nilai-nilai dasar syariat Islam. Kekuatan dan keagungan syariat Islam akan hilang jika tercerabut dari jiwa, ruh dan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan umum dari ditetapkannya syariat Islam.

MAQASHID AL-SYARIAH PADA PELAJARAN PAI DI SEKOLAH

Urgensi dari materi *maqashid al-syariah* ini dalam rangka menanamkan pemikiran dan pemahaman tentang tujuan pokok dari ditetapkannya syariat Islam, sehingga terinternalisasi dalam diri anak didik. Mereka akan memahami bahwa ada lima hal penting yang menjadi tujuan pokok ajaran Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Pendidikan Agama Islam yang digalakkan termasuk pendidikan formal dalam semua tingkatan adalah bagian dari tujuan dari memelihara agama (syariat). Tujuan utama agama (syariat) adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat (Rasyid, 2019: 6). Oleh karenanya bagaimana kemudian seorang guru mampu menanamkan spirit materi PAI dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan umat, sehingga siswa menjadikan yakin bahwa tidak ada satupun ajaran agama yang tujuannya selain membawa kemaslahatan bagi umat, oleh sebab itu setiap praktek kehidupan sosial yang mengatasnamakan agama akan tetapi tidak membawa kemaslahatan umat bertentangan dengan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan pokok ditetapkannya syariat itu sendiri, seperti halnya bom bunuh diri, ataupun perilaku radikal lainnya yang justru tidak memberikan jaminan terhadap hak atas jiwa yang merdeka, hak atas akal yang sehat, hak atas keturunan dan hak atas kepemilikan harta benda.

Inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah menolak segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan dan mengambil segala bentuk kemashlahatan (*dar-ul mafaashid muqaddamun ala jalbi al-mashalih*). Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam harus diarahkan pada proses pembentukan nilai-nilai kemashlahatan itu yang terealisasikan dalam upaya menyadarkan sumber daya manusia menuju kearifan sosial. Tatanan keserasian dalam membangun wacana Islam ke-Indonesiaan bisa terbentuk melalui pendekatan *maqhasid*

al-syariah dengan jalan : memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), akal (*hifdhu al-aqli*), agama (*hifdhu al-diin*), harta (*hifdhu al-maal*), dan keturunan (*hifdhu al-nasl*) (Wasehudin, 2018: 75).

Guru PAI memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*, sehingga pemahaman terhadap teori *maqashid al-syariah* dapat memperkuat keyakinan para siswa terhadap kebenaran, kemuliaan dan keagungan ajaran Islam. Ibarat sebuah pohon, *maqashid al-syariah* adalah akar yang terhujam kuat ke tanah yang menjadikan pohon berdiri kokoh. Ibarat sebuah rumah, *maqashid al-syariah* adalah pondasi yang menjadikan rumah dapat berdiri tegak dan kokoh. Tidak berlebihan jika kedua analog tersebut dikaitkan dengan pengaruh teori *maqashid al-syariah* terhadap pemahaman ajaran Islam. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap *maqashid al-syariah*, maka semakin baik pula pemahaman dia terhadap solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam ajaran Islam. *Maqashid al-syariah* merupakan ruh, nilai bahkan teori dasar yang dapat digunakan dan difungsikan untuk merumuskan hukum-hukum praktis yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Di samping itu, pemahaman yang baik dan benar tentang *maqashid al-syariah* akan mampu menangkal dan membentengi seseorang dari permikiran dan pemahaman yang tidak benar tentang ajaran Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta, terdapat 48.9% responden (siswa) merasa bahwa buku pelajaran PAI di sekolah mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan agama lain. Fenomena ini cukup memperhatikan karena akan memunculkan sikap yang salah dari mereka terhadap agama lain. Padahal ajaran Islam tidak melarang umat Islam berinteraksi dengan siapapun, termasuk dengan orang yang berbeda agama. Sikap dari para siswa sekolah ini bisa menjadi benih untuk lahirnya intoleransi bahkan sikap radikal dari mereka. Hal inilah yang paling dikhawatirkan dari pemikiran dan pemahaman yang kurang tepat ini. Oleh karena itu, maka buku pelajaran PAI di sekolah-sekolah sudah saatnya dilakukan kajian dan perbaikan arah dan tujuan pembelajarannya. Apabila selama ini para siswa diajari pelajaran-pelajaran yang bersifat tekstual dan normatif, maka sudah saatnya mereka juga diajari pelajaran-pelajaran yang bersifat kontekstual dan substantif, seperti materi *maqashid al-syariah*. Tentu materi *maqashid al-syariah* ini diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, yang

sekolah dasar masih bersifat sederhana, sedangkan yang lanjutan sudah dapat yang lebih kompleks dan mendalam.

Jika memang belum mampu memasukkan materi *maqashid al-syariah* ke dalam buku pelajaran PAI dalam waktu dekat dan dengan banyak pertimbangan, maka paling tidak bagaimana materi *maqashid al-syariah* ini menjadi *hidden curriculum* yang tetap ditransformasikan kepada para siswa. Adapun usaha yang bisa dilakukan oleh guru PAI dalam mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah* kepada para siswa pada saat proses pembelajaran adalah:

Pertama, guru PAI harus mampu menguasai pemahaman tentang konsep *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama pensyariaan dari setiap materi PAI yang disampaikan sehingga ketika menjabarkan satu materi terkait ajaran syariat baik yang bersumber pada al-Qur'an maupun al-Hadits akan selalu dikaitkan dengan spirit dari nilai-nilai *maqashid al-syariah* yang menjadi muaranya dan tidak hanya sekedar menjelaskan hukum secara legal formal semata. Sebagai ilmu yang bersifat teoritis, konten *maqashid al-syariah* dapat dipelajari oleh semua tingkat dan kalangan, sehingga teori *maqashid al-syariah* tidak hanya dipahami *mujtahid* tetapi juga dipahami oleh semua umat Islam. Apabila umat Islam sejak kecil terbiasa dengan pengetahuan dan pemahaman seperti *maqashid al-syariah*, maka dapat dipastikan gejala muncul dan merebaknya paham radikal di kalangan umat Islam akan dapat terantisipasi dan terhindarkan. Hampir menjadi kesepakatan bersama bahwa paham intoleran dan radikal, bermula dari pemahaman yang tekstual dan normatif terhadap ajaran al-Quran dan Hadis, dari dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, untuk mengkanternya yang paling sistematis dan mendasar adalah dengan dikembangkannya paham yang kontekstual dan substantif.

Kedua, guru PAI harus mampu menguasai konsep tentang *sabab al-nuzul* dari suatu ayat atau *sabab al-wurud* suatu hadits, sehingga dalam memahami dan menyampaikan ayat al-Qur'an atau al-Hadits tidak terjebak hanya pada tataran tekstual semata melainkan juga mampu memahami konteks dimana ayat al-Qur'an atau al-Hadits tersebut turun dan ini bisa ditunjang dengan pemahaman guru PAI yang komprehensif terhadap konsep *sabab al-nuzul* suatu ayat atau *sabab al-wurud* suatu hadits. Lebih lanjut al-Suyuti menilai bahwa suatu pandangan yang keliru bagi orang yang mengatakan *asbab al-nuzul* tidak ada manfaatnya. Karena ia berkaitan erat dengan perjalanan sejarah.

Padahal sudah sangat jelas, di antara manfaat *asbab al-nuzul* adalah mengetahui makna ayat atau menghilangkan permasalahan terutama pada penafsiran yang rentan memicu perbedaan pendapat (Dzulhadi, 2017: 122).

Ketiga, guru PAI harus mampu memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir al-Qur'an mu'tabar sehingga mampu memberikan sebuah kesimpulan tentang *hikmah al-tasyri'* yang bermuara pada *maqashid al-syariah*. Dengan luasnya tafsir dari suatu ayat yang disampaikan kepada para siswa maka akan lebih membuka wawasan keagamaan siswa yang lebih moderat dan tidak mudah menyalahkan pendapat mereka yang berbeda dengannya. Bahkan dalam perkembangan ilmu tafsir saat ini dikenal dengan metode *tafsir al-maqashidi* merupakan tafsir al-Quran yang berorientasi pada realisasi tujuan baik tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) secara khusus maupun tujuan al-Quran (*maqashid al-Quran*) secara umum dengan pola memperhatikan makna terdalam dari ayat-ayat Alquran dalam bentuk hikmah, sebab hukum, tujuan dan segala nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dan menyelesaikan problem-problem di setiap masa (Sutrisno, 2017: 328-329). Dengan adanya usaha ini paling tidak dapat meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan al-Qur'an yang jauh dari *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid al-Quran*, karena sedikitnya terdapat enam faktor yang sering mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu; 1) subyektivitas mufassir, 2) kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah, 3) kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, 4) kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat, 5) tidak memperhatikan konteks, baik *asbab al-nuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat, dan 6) tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan (Umayah, 2016: 40).

Tiga hal ini paling tidak akan lebih memudahkan seorang guru dalam usahanya mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah* dari setiap materi PAI yang disampaikan sehingga dengan keluasan pengetahuan guru PAI tersebut seorang siswa akan mampu memahami spirit dari ajaran Islam yang sebenarnya, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, senantiasa akan diyakininya sebagai usaha dalam rangka memelihara kelima hal yang ada dalam *maqashid al-syariah*. Dengan cara seperti ini, kekhawatiran para siswa di sekolah terpapar paham intoleransi sampai radikalisme akan dapat diantisipasi.

SIMPULAN

Urgensi materi *maqashid al-syariah* dalam rangka menanamkan pemikiran dan pemahaman yang baik dan benar kepada para anak didik tentang tujuan pokok dari ditetapkannya syariat Islam. Mereka akan memahami bahwa ada lima hal penting yang menjadi tujuan pokok ajaran Islam, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Kelima hal inilah yang menjadi substansi ajaran al-Qur'an dan Hadits. Hal ini akan mengantisipasi para siswa sekolah dari terpengaruh dan terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

Adapun usaha yang bisa dilakukan oleh guru PAI dalam mentransformasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah* kepada para siswa yaitu: *pertama*, guru PAI harus mampu memahami konsep *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama pensyariaan dari setiap ajaran Islam termasuk yang terkandung dalam materi PAI; *kedua*, guru PAI harus mampu menguasai konsep tentang *sabab al-nuzul* dari suatu ayat atau *sabab al-wurud* dari suatu hadits, sehingga dalam memahami dan menyampaikan ayat al-Qur'an atau al-Hadits tidak terjebak hanya pada tataran tekstual semata melainkan juga mampu memahami konteks dimana ayat al-Qur'an atau al-Hadits tersebut turun; dan *ketiga*, guru PAI harus mampu memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir al-Qur'an mu'tabar sehingga mampu memberikan sebuah kesimpulan tentang *hikmah al-tasyri'* yang bermuara pada *maqashid al-syariah*. Dengan luasnya tafsir dari suatu ayat yang disampaikan kepada para siswa maka akan lebih membuka wawasan keagamaan siswa yang lebih moderat dan tidak mudah menyalahkan pendapat mereka yang berbeda dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. T. I. (2012). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Salam.
- Afifah, N. (2017). Esensi Maqashid Syari 'ah dalam Kurikulum dan Pembelajaran Fiqih. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(2), 199 - 214.
- Al-Asqalani, I. H. (tt). *Fath al-Bari*, ed. Muhibbuddin al-Khatib. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Baqi, M. F. A. (tt). *Miftah Kunuz al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Salam.
- Al-Bukhari, M. B. I. (1985). *Shahih al-Bukhari*, ed. Mustafa al-Bigha. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Naisaburi, M. B. H. (tt). *Shahih Muslim*, ed. Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya al-Turats.

- Al-Raisyuni, A. (2014). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. Kairo: Dar al-Kalimah.
- Auda, Jasser. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Darajat, Z. (2001). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dzulhadi, Q.N. (2017). Urgensi Asbab al-Nuzul dalam Memahami al-Qur'an. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 15(1), 117-132.
- Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach. *Journal of Bioethical Inquiry*, 16, 333-345. <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8>
- Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut *Pandangan Islam dan Barat*. *Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*. 13(2), 298-317.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). Lampiran Permendikbud Nomor 21 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhaimin. (2008). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, M. H. (2019). Konsep Pendidikan Islam dalam *Maqashid al-Syariah*. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(2), 1-9.
- Salim, A. (2019). *Power Point*, Jakarta.
- Sutrisno. (2017). Paradigma Tafsir Maqasidi. *Rausyan Fikr*, 13(2), 321-357.
- Syah, I. M., dkk. (1987). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tafsir, A. (2000). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung.
- Umayah. (2016). Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Diya al-Afkar*, 4(1), 36-58.
- Wasehudin. (2018). Menggagas Nilai-nilai Pendidikan Humanis dalam Maqasid al-Syariah. *Tazkiya: Jurnal Ke-Islaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 69-80.